



**PUTUSAN**

Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syamsinar Alias Sinar Alias Agustina;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sinassara Komp. PU kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Syamsinar Alias Sinar Alias Agustina ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSINAR ALIAS SINASR ALIAS AGUSTINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSINAR ALIAS SINAR ALIAS AGUSTINA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsidiar **3 (tiga) bulan penjara** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0683 gram ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Kampung Borta Jl. Sapiiria kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa : 1 (satu) sachet plastik Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,0683 gram dan berat akhir 0,0525 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di dekat rumah kostnya tepatnya di jembatan Senka batu sementara melihat orang yang sedang memancing, kemudian datang OM JUSTO (DPO) dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan OM JUSTO (DPO) menyerahkan uang pada Terdakwa senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambilnya dan pergi ke Kampung Borta di Jl. Sapiiria Makassar, kemudian mengintip di pagar dan melihat laki-laki yang biasa dipanggil PANDI (DPO) lalu Terdakwa menyampaikan hendak membeli sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang pada PANDI (DPO) dan menerima 1 (satu) sachet

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Mks



plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dari PANDI (DPO). Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut didalam pakaian dalamnya (BH) sebelah kiri lalu pergi menuju ke Jl. Senka Batu untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan OM JUSTO (DPO). Namun diperjalanan masih di Jl. Pannampu Makassar tiba-tiba Terdakwa diberhentikan saksi RUSDI dan saksi DARMAWAN petugas Kepolisian yang sedang melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah-laku yang mencurigakan sehingga saksi berteman berhenti dan memperkenalkan diri dari Tim Opsanl Polsek Tallo lalu meminta identitas Terdakwa serta menanyakan Terdakwa dari mana. Terdakwa lalu menjawab dari dalam Borta. Kemudian saksi berteman meminta Terdakwa untuk mengeluarkan jika ada barang terlarang yang dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dipakaian dalam (BH) sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu diserahkan pada petugas Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu diamankan untuk proses hokum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1272/ NNF/ III/ 2019 Tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P.;
- Disimpulkan bahwa, Barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0683 gram milik **SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

—————**Perbuatan Terdakwa SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** —————

A T A U

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jl. Pannampu kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 1 (satu) sachet plastik Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,0683 gram dan berat akhir 0,0525 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kampung Borta Jl. Sapiiria Makassar Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dari PANDI (DPO). Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut didalam pakaian



dalamnya (BH) sebelah kiri lalu pergi menuju ke Jl. Senka Batu untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan OM JUSTO (DPO). Namun diperjalanan masih di Jl. Pannampu Makassar tiba-tiba Terdakwa diberhentikan saksi RUSDI dan saksi DARMAWAN petugas Kepolisian yang sedang melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah-laku yang mencurigakan sehingga saksi berteman berhenti dan memperkenalkan diri dari Tim OpsanI Polsek Tallo lalu meminta identitas Terdakwa serta menanyakan Terdakwa dari mana. Terdakwa lalu menjawab dari dalam Borta. Kemudian saksi berteman meminta Terdakwa untuk mengeluarkan jika ada barang terlarang yang dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dipakaian dalam (BH) sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu diserahkan pada petugas Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu diamankan untuk proses hokum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1272/ NNF/ III/ 2019 Tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P.
- Barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0683 gram, milik **SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

— **Perbuatan Terdakwa SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.10 Wita bertempat di jl. Pannampu Kota Makassar telah dilakuka Penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA ;
  - Bahwa Awalnya saksi berteman dari anggota Opsnal Polsek TALLO Polrestabes Makassar yang bertugas di wilayah hukum Polsek Tallo Makassar sedang melakukan pemantauan tepatnya di Jl. Pannampu Kota Makassar dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah lakunya yang sangat mencurigakan sehingga saksi berteman berhenti dan memperkenalkan diri jika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tim Opsnal Polsek Tallo Kota Makassar dan kemudian saksi meminta ijin dan memperkenalkan diri sehingga saksi mencurigai jika Terdakwa tersebut membawa sesuatu. Kemudian saksi berteman meminta untuk mengeluarkan jika ada barang-barang terlarang terlarang yang disimpan Terdakwa. Terdakwa langsung mengeluarkan sachet berisi Kristal bening dari dalam pakaian dalamnya (BH) dan diserahkan kepada saksi terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, tersangka menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari dalam Kampung Sapiira Borta dari seorang laki-laki bernama PANDI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi berteman membawa terdakwa untuk mencari orang yang dimaksud namun tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud namun tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud dan ketika ditanyakan maksud tersangka membeli sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari OM JUSTO yang akan digunakan bersama-sama sehingga saksi berteman kembali membawa Terdakwa untuk mencari orang yang dimaksud, namun saksi berteman tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud namun demikian pencarian akan tetap dilakukan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tallo kemudian data dan identitasnya diserahkan kepada satuan Polrestabes Makassar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi **DARMAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.10 Wita bertempat di Jl. Pannampu Kota Makassar telah dilakuka Penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA ;
  - Bahwa awalnya saksi berteman dari anggota Opsnal Polsek Tallo Polrestabes Makassar yang bertugas di wilayah hukum Polsek Tallo Makassar sedang melakukan pemantauan tepatnya di Jl. Pannampu Kota Makassar dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah lakunya yang sangat mencurigakan sehingga saksi berteman berhenti dan memperkenalkan diri jika dari Tim Opsnal Polsek Tallo Kota Makassar dan kemudian saksi meminta ijin dan memperkenalkan diri sehingga saksi mencurigai jika Terdakwa tersebut membawa sesuatu. Kemudian saksi berteman meminta untuk mengeluarkan jika ada barang-barang terlarang terlarang yang disimpan Terdakwa. Terdakwa langsung mengeluarkan sachet berisi Kristal bening dari dalam pakaian dalamnya (BH) dan diserahkan kepada saksi terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, tersangka menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari dalam Kampung Sapiira Borta dari seorang laki-laki bernama PANDI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi berteman membawa terdakwa untuk mencari orang yang dimaksud namun tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud namun tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud dan ketika ditanyakan maksud tersangka membeli sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari OM JUSTO yang akan digunakan bersama-sama sehingga saksi berteman kembali membawa Terdakwa untuk mencari orang yang dimaksud, namun saksi berteman tidak berhasil menemukan orang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud namun demikian pencarian akan tetap dilakukan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tallo kemudian data dan identitasnya diserahkan kepada satuan Polrestabes Makassar ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau menjalani perkara pidana sebelumnya ;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di dekat rumah kostnya tepatnya di Jembatan Senka Batu sementara melihat orang yang sedang memancing, kemudian datang JUSTO dan meminta tolong pada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan JUSTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambilnya dan pergi ke kampung Borta di Jl. Sapiiria Makassar, kemudian mengintip dip agar dan melihat laki-laki yang biasa di panggil PANDI dan Terdakwa menyampaikan hendak membeli sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang pada PANDI dan menerima 1 (satu) sachet plastic berisi sabu-sabu dari PANDI. Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam pakaian dalamnya (BH) sebelah kiri lalu pergi menuju Jl. Senka Batu untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan OM JUSTRO. Namun, diperjalanan masih di Jl. Pannampu Makassar tiba-tiba Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dan meminta identitas tersangka serta menanyakan Terdakwa dari mana sehingga Terdakwa menjawab dari dalam Borta. Kemudian sabu yang Terdakwa simpan di pakaian dalam (BH) sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu diserahkan pada petugas kepolisian. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0683 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kampung Borta Jl. Sapiiria Makassar Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dari PANDI (DPO). Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut didalam pakaian dalamnya (BH) sebelah kiri lalu pergi menuju ke Jl. Senka Batu untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan OM JUSTO (DPO). Namun diperjalanan masih di Jl. Pannampu Makassar tiba-tiba Terdakwa diberhentikan saksi RUSDI dan saksi DARMAWAN petugas Kepolisian yang sedang melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah-laku yang mencurigakan sehingga saksi berteman berhenti dan memperkenalkan diri dari Tim OpsanI Polsek Tallo lalu meminta identitas Terdakwa serta menanyakan Terdakwa dari mana. Terdakwa lalu menjawab dari dalam Borta. Kemudian saksi berteman meminta Terdakwa untuk mengeluarkan jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang terlarang yang dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dipakaian dalam (BH) sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu diserahkan pada petugas Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu diamankan untuk proses hokum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*"
2. Unsur "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*"
3. Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang Bahwa pengertian "*Setiap orang*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAMSINAR alias SINAT alias AGUSTINA yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa itu sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAMSINAR alias SINAT alias AGUSTINA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa benar berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di dekat rumah kostnya tepatnya di jembatan Senka batu sementara melihat orang yang sedang memancing, kemudian datang Om Justro (DPO) dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan Om Justro (DPO) menyerahkan uang pada Terdakwa senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwalalu mengambilnya dan pergi ke Kampung Borta di Jl. Sapiria Makassar, kemudian mengintip dip agar dan melihat laki-laki yang biasa dipanggil PANDI (DPO) lalu Terdakwa menyampaikan hendak membeli shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang pada PANDI (DPO) dan menerima 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari PANDI (DPO). Terdakwa lalu menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam pakaian dalamnya (BH) sebelah kiri lalu pergi menuju Jl. Senka Batu untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan OM JUSTRO (DPO). Namun, diperjalanan masih di Jl. PAnnampu Makassar tiba-tiba Terdakwa diberhentikansaksi RUSDI dan saksi DARMAWAN petugas Kepolisian yang sedang melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah laku yang meminta identitas Terdakwa serta menanyakan Terdakwa dari mana. Terdakwa lalu menjawab dari dalam Borta. Kemudian saksi berteman meminta Terdakwa untuk mengeluarkan jia ada barang terlarang yang dibawah oleh Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan dipakaian dalam (BH) sebelah kiri yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan saat itu lalu diserahkan pada petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa shabu-shabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang Mengenai unsur bersifat melawan hukum disini dapat ditinjau atau dibahas dari dua sudut. Pertama ialah dengan mendasarkan kepada bersifat melawan hukum yang material, maka tindakan mengambil itu harus bersifat melawan hukum. Mengingat unsur bersifat melawan hukum di pasal ini tidak tersurat melainkan hanya tersirat dan karena menganut ajaran bersifat melawan hukum materil, maka bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan.

Menimbang bahwa Peninjauan yang kedua ialah dari sudut ajaran bersifat melawan hukum formil, yang berarti apabila unsur bersifat melawan hukum ini tidak dirumuskan dalam perundangan maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya. Lebih jauh ajaran ini berpendapat bahwa sebenarnya dengan dirumuskannya suatu “larangan” dalam Undang-undang kendati tidak dirumuskan/ dicantumkan secara tegas unsur bersifat melawan hukumnya, maka dengan sendirinya tindakan terlarang itu sudah bersifat melawan hukum. Kembali pada perumusan dan penempatan unsur bersifat melawan hukum pada pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disini ditentukan bahwa *pemilikan* itulah yang bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di dekta rumah kostnya tepatnya di Jembatan Senka Batu sementara melihat orang yag sedang meaning, kemudian dating OM JUSTRO (DPO) dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan OM JUTSRO (DPO) menyerahkan uang pada Terdakwa senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambilnya dan pergi ke Kampung Borta di Jl. Sapiira Makassar, kemudian mengintip di Pagar dan melihat laki-laki yang biasa dipanggil PANDI (DPO) lalu Terdakwa menyampaikan hendak membeli shabu-shabu seharga Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada PANDI (DPO) dan menerima 1 (satu) sachet palstik berisi Narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari PANDI (DPO). Terdakwa lalu menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam pakaian dalamnya (BH) sebelah kiri lalu pergi menuju Jl. Senka Batu untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan OM JUSTRO (DPO). Namun, diperjalanan masih di Jl. Pannampu Makassar tiba-tiba Terdakwa diberhentikan saksi RUSDI dan saksi DARMAWAN petugas kepolisian yang sedang melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga saksi berteman berhenti dan memperkenalkan diri dari TIM Opsani Polsek Tallo lalu meminta identitas Terdakwa serta menanyakan Terdakwa untuk mengeluarkan jika ada barang terlarang yang dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang Terdakwa simpan dipakaian dalamnya (BH) sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu diserahkan pada petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti brupa shabu-shabu diamankan untuk proses hukum lebih Lanjut ;





Menimbang, bahwa demikian unsur Tanpa Hak Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di dekta rumah kostnya tepatnya di Jembatan Senka Batu sementara melihat orang yang sedang meaning, kemudian datang OM JUSTRO (DPO) dan meminta pada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan OM JUTSRO (DPO) menyerahkan uang pada Terdakwa senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambilnya dan pergi ke Kampung Borta di Jl. Sapiaria Makassar, kemudian mengintip di Pagar dan melihat laki-laki yang biasa dipanggil PANDI (DPO) lalu Terdakwa menyampaikan hendak membeli shabu-shabu seharga Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada PANDI (DPO) dan menerima 1 (satu) sachet plastik berisi Narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari PANDI (DPO). Terdakwa lalu menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam pakaian dalamnya (BH) sebelah kiri lalu pergi menuju Jl. Senka Batu untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan OM JUSTRO (DPO). Namun, diperjalanan masih di Jl. Pannampu Makassar tiba-tiba Terdakwa diberhentikan saksi RUSDI dan saksi DARMAWAN petugas kepolisian yang sedang melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendiri dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga saksi berteman berhenti dan memperkenalkan diri dari TIM Opsani Polsek Tallo lalu meminta identitas Terdakwa serta menanyakan Terdakwa untuk mengeluarkan jika ada barang terlarang yang dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang Terdakwa simpan dipakaian dalamnya (BH) sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu diserahkan pada petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1272/NNF/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR SSt, Mk, M.A.P. disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) sachet plastic berisi kristal bening Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0683 gram ;

Menimbang bahwa Milik SYAMSINAR ALIAS SINAR ALIAS AGUSTINA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0683 gram ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0683 gram, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSINAR alias SINAR alias AGUSTINA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0683 gram ;*Dirampas untuk Musnahkan ;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, **Yamto Susena, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum.**, **Daniel Pratu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURJANNAH,SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Adrianty, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BAMBANG NURCAHYONO, S.H.,M. Hum.**

**YAMTO SUSENA, SH.,MH.,**

**DANIEL PRATU, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**NURJANNAH,SH.,MH**